

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 28 TAHUN 2010.

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

- a bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Fasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif oan Pemberian Kemudahan Penariaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara, menegaskan bahwa Tata Cara pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal ditetapkan derigan Peraturan Gubernur, yang berpedoman pada Paraturan Kepaia BKPM;
- b. bahwa pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penariaman modal sebagairnana dimaksud huruf a bertujuan untuk membantu penanam modal delam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau merighilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomer 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nornor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tampahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 teritang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2005 Nomor 150, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

- 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedomar Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomer 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penanaman Modal Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB \ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud derigan :

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

- 4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Sulawesi Tenggara;
- Badan Penanaman Modal Daerah selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nori perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengeloiaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat;
- 7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan keciatan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
- 8. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya sesuai Peraturan Perundang-undarigan yang berlaku, dan juga berfungsi sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha;
- Persetujuan Penanaman Modal Asing adalah Persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bertungsi pula sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha;
- Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak,kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemperi wewenang oleh Gubernur kepada kepala PDPPM dengan uraian yang jelas;
- 11. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dari non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima weweriang oleh Kepala BKPM kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas;
- 12.Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas;

- 13. Penghubung adalah pejabat pada, Pemerintah Provinsi, yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian perizinan dan non perizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Gubernur, dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas;
- 14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
- 16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM, dan PDKPM. Standar Kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal;
- 17. Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas Penanaman Modal fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang difasilitas oleh BKPM:
- 18. Izin Usaha Perluasan adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksarlakan kegiatan produksi komersil atau penambahan produksi jasa sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan perluasan Perlanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan;
- 19. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbarig, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- 20. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanarnan modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal didaerah;
- 21. Perangkat Daerah Provinsi bidang penaraman modal yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembaritu Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Daerah Provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masingmasing pemerintah Provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di pemerintah Provinsi

22. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang penanaman modal yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi bidang penanaman modal di pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PTSP Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

PTSP di bidang penanaman modal berujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, derigan cara mempercepat, menyedernanakan pelayanan dan meringankan biaya perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedva Fungsi Pasal 3

Fungsi Utama Pelayahan Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang penariaman modal di daerah;
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di daerah;
- c. Memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daeran;
- d. Membuat Peta penanaman modal Provinsi;
- e. Mengembangkan peluang dan Potensi penanaman modal di Provinsi dengan memberdayakan badan usaha;
- f. Mempromosikan penanaman modal di daerah;
- g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal Provinsi melalui, pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang se luas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal;

h. Membantu penyelesaian berbagai hambaian dan permasahalan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP meliputi:

a. Pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal.

b. Pelayanan non perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi , termasuk rekomendasi Visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal serta pelayanan informasi.

c. Pelayanan pengaduan masyarakat atas nambatan pelayanan PTSP di bidang

penanaman modal.

d. Pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal termasuk memberikan bantuan atau fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

Bagian Keempat Persyaratan pelaksanaan PTSP Pasai 5

- (1). Untuk melaksanakan PTSP dibidang Penanaman Modal harus memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan dasar;
 - b. Persyaratan Tambahari, dan
 - c. Keunggulan lain.
- (2). Uraiar persyaratan dasar, persyaratan tambahan dan keunggulan lain, pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PTSP

Bagian pertama Jenis – Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 6

- (1) Jenis Jenis perizinan meliputi:
 - a. Pendaftaran penanaman modal;
 - b. Izir prinsip penanaman modal;
 - c. Izin prinsip perluasan penanaman modar;
 - d. Izin prinsip perubahan penariaman modal;
 - e. Izin usaha, Izin usaha perluasan, Izin usaha penggabungan permohonan penanaman modal (Merger) dan iziri usaha perubahan;

f. Izin – izin lainnya dalam rangka pelaksanaari penananan modal.

- (2) Jenis Jenis Non Perizinan meliputi:
 - a. Pemberian insentif daerah;
 - b. Layanan informasi dan pengaduan;
 - c. Non perizinan lainnya pemberian kemudahan penanarnan modal.

Bagian Kedua Permohenan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Kepala BPMD;
- (2) Permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual atau elektronik melalui SPIPISE.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan tentang:
 - a. Nama perusahaan.
 - b. Nama Pemohon.
 - c. Penyertaan modal.
 - d. Alamat: Nomor Telepon, Faximile, E-mail, E-mail Address.
 - e. Akta Pendirian
 - f. Keterangan rencana penanaman modal;
 - Bidang usaha
 - Lokasi Provek
 - Produksi pertahun
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dapat menerbitkan izin.
- (5) Penerbitan perizinan dan non perizinan terkait dengan Tata ruang, Lingkungan hidup, Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan masyarakat, jengka waktunya berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dapat dikecualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan mekanisme Front Office (FO), Back Office (BO).
- (2) Front Office (FO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.Pendaftaran penanaman modal.
 - b. Izin prinsip.
 - c. Izin usaha.
- (3) Back Office (BO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Penyusunan Output
- (4) Mekanisme Front Office (FO) dan Pack Office (BO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran V, VI dan VII Peraturan ini.
- (5) Petugas Front Office (FO) dan Back Office (BO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara struktural pertanggungjawaba kepada Kepala BPMD dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala PTSP BKPM.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh perizinan dan non perizinan dikenakan biaya.
- (2) Besarnya biaya penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi.

PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Pelayanan Informasi Pasal 10

(1) Penanam modal dapat memperoleh pelayarian informasi terkait penanaman modal pada PTSP BadanPenanaman Modal Daerah.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;

a. Layanan birnbingan pengisian formulir perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal.

b. Layar.an konsultasi atas informasi, meliputi :

1. Peraturan perulidang-undangan dibidang penanaman modal;

2. Potensi dan peluang penanaman modal;

- 3. Daftar bidang usaha tertutup, dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- 4. Jenis, tata cara proses permohonan, niaya, dan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan;

5. Tata cara pencabutan perizinan dan non perizinan;

6. Tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;

7. Tata cara layanan pengaduan pelayanan penanaman modal;

8. Data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;

9. Data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah, dan tanah;

10. Informasi perjanjian internasional dibidang penanaman modal.

Begian Kedua Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pasal 11

Dalam hal penanam modal, tidak puas atas pelaksanaan PTSP BPMD, maka penanam modal dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BPMD.
 Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan

pengaduan (help desk) penanaman modal yang tersedia pada PTSP.

(3) Pengaduan dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, faximile, dan sarana elektronik lainnya, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di PTSP.

(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirtindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang.

(3). Dalan: hal sudah terintegrasi dengan SPIPISE, laporan data penanaman modal dilakukan secara otomasi (on-line).

(4). Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam

lampiran III Peraturan ini.

BAB VII KOORDINASI PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 16

Badan Penanaman Modal Daerah wajib melakukan kcordinasi dengan BKPM dan Satuan Kerja Perangkat Daeran Kabupaten/Kota yang menangani penanaman modal.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Perizinan dan non perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanam modal yang sebelumnya telah memperoleh perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayar (1), yang membutuhkan perizinan dan non

perizinan lebih larjut, permohonannya diajukan kepada PTSP BPMD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daeran Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari Pada langgal 25-10-2010 PARAF KOCRDINASI GUBERNUR S ESI TENGGARA. UNIT SATUAN KERJA PARA Agrs Sen Boom Recomen Regal Fletener H. NUR ALAM

Di Undangkan di Pada Tanggal

Kendari

25 -10 -

2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR: 28

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 28 TANGGAL : 25-10-2010

URAIAN PERSYARATAN DASAR, FERSYARATAN TAMBAHAN, DAN KEUNGGULAN LAIN PENYELENGGARAAN PTSF DIBIDANG PENANAMAN MODAL

	ra	1 No.
	Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dan memiliki kompetensi yang handal.	Tolok Chur 2
	1. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP dibidang Penanaman Modal minimal eselon II.b 2. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP dibidang penanaman modal berpendidikan munimal Sarjana (S1) atau pengalaman kerja minimal 15 tahun. 3. Kepala FDPFM yang melaksanakan fungsi PTSP dibidang penanaman modal pernah bekerja diunit kerja bidang ekonomi. 4. Tersedia minimal 3 (tiga) orang petugas Front Office (FO) dan 5 (lima) orang petugas Back Office (BO). 5. Pendidikan minimal Sarjana (S1) untuk petugas FO dar minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas BO.	Persyaratan Dasar 3
Positivitidis sistemati.	1. SDM pernah mengikuti dan merniliki sertifikat pelatihan sektoral. 2. SDM menguasai minimal salah satu bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, atau Bahasa Rusia). 3. SDM Menguasai pengguraan internet. 4. Minimal 75 % (Tujuh puluh lima persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat dasar. 5. Minimal 50 % (Lima puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan pertama. 6. Minimal 30 % (Tiga puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan peranaman modal tingkat lanjutan peranaman modal tingkat lanjutan peranaman modal tingkat lanjutan peranaman modal tingkat lanjutan peranah mengikuti pelatihan peranah mengikuti pelatihan pelayanan informasi dibidang penanaman modal	Persyaratan Tambahan 4
	1. Memiliki ketersediaan SDM berpendidikan tingkat Magister (S2). 2. Memiliki program peningkatan kapasitas pegawai melalui on jeb training, pelatihan berkesinambungan, pengembangan keperibadian atau training customer to service excellence (C2SE) yang dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun	Keunggulan Lain 5

<u>.</u>		1
Tempat		2
1. Tempat tidak lebih dari 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi. 2. Mudah diakses, yaitu berada pada jalur yang dilalui angkutan umum. 3. Luas bangunan minmal 160 M2. 4. Lahan dan bangunan milik sendiri. 5. Tersedia arca parker dengan luas memadai.	6. Tersədia minimal 2 (dua) orang petugas administrasi/tata usaha. 7. Pendidikarı minimal Sarjana (S1) untuk petugas FO dan untuk administrasi/tata usaha. 8. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP dibidang penanaman modal dan seluruh petugas FO dan BO menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral. 9. Petugas administrasi/tata usaha menguasai tata naskah dinas (tata persuratan). 10. SDM menguasai pengunaan computer. 11. Petugas (FO) berpakaian rapi dan seragain.	3
 Tersedia sistem keamanan dan keselamatan gedung. Tersedia petunjuk arah yang jelas untuk mencapai lokasi kantor. Menggunakan papan nama yang berisi identitas kantor yang ditempatkan dibagian depan kantor. Bebas asap rokok. 		4
1. Gedung kantor memiliki desain/arsitektur modern, menarik atau unik mencerninkan kekhasan daerah setempat. 2. Lay out ruangan mengikuti standar desain yang ditetapkan oleh BKPM.		5

.

\$	Tersedia fasilitas conference/teleconference sy Teresedia sistem wireless (Wifi). Tersedia kantor perwa pemasarar. PLN, Pcrusehaan Daerah Air Min Perusahaan Gas Negara.	
4	 Tersedia ruang tambahan berupa ruang yerpustakaan pantry, lobi, koperasi, kautin, dan tempat ibadah Tersedia I scanner. Tersedia perangkat visual berupa Liquid Crystal Display (LCD) Projector (in focus). Tersedia fasilitas pendingin udara/Air Conditing (AC). 	 Tersedia perangkap audio berupa microphone/sound system. Tersedia surveyllan system melalui closed circuit television/CCTV. Tersedia klinik kesehatan.
3	1. Tersedia minimal 5 (lima) jenis ruangan yaitu: a. Ruang kepala. b. Ruang pelayanan/front office. c. Ruang pemrosesan/back office. d. Ruang rapat, dan. e. Puang tunggu.	2. Tersedia toilet minimal 2 (dua) Unit lengkap masing-masing untuk laki-laki dan perempuan dengan sarana air bersih dan sanitasi yang baik. 3. Tersedia minimal 6 (enam) unit Komputer yang dilengkapi dengan printer untuk settap unit. 4. Tersedia meja dan kursi sesuai dengan jumlah petugas minimal. 5. Tersedia alat komunikasi berupa telepen dan fazimili dengan nomor saluran yang berbeda antar telepon dan faximili minimal 2 (dua) unit. 6. Tersedia manzjemen kearsipan yang baik. 7. Tersedia minimal 1 (satu) kendaraan dinas operasional dalam bentuk nobil.
2	Sarana dan prasarana kerja.	
-	ý,	

, a	а	-
Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksaraan pTSP dibidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanaman medal.	Media Informasi.	6
1. Tersedia Peraiuran Daerah mengenai persyaratan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan. 2. Tersedia Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan fungsi PTSP.	Tersedia papan informasi penanaman modal yang di pasang ditempat strategis, terutama dibagian muka kantor dengan tampilan dan kemasan yang menarik. Tersedia informasi dibidang penanaman modal minimal dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	
4	1. Mcdia informas dalam 2 (tiga) hookiet/buku sak VCD/DVD 2. Tersedia minima peranaman moo potensi dan pelua peraturan dibidang usaha tertu yang terbuka der (flow chart) penanaman modal diperlukan, jangka pelayanan, dan bia	12
1. Persyaratan, jangka waktu dan biaya perizinan dan non perizinan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Pertauran Kepala BKPM atau Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND 2. Penginubung PDPFM mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan perizinan dan non perizinan daerah sesuai dengan kewenangan. 3. Rata-rata jangka waktu yang diperlukan untuk pengurusan perizinan dan non perizinan kurang dari 5 (lima) hari. 4. Mendapat ISO 9001-2000 terkait system manajemen mutu dan kualitas	1. Tersedia ruangan khusus berbentuk ruang pamer (show room) yang berisi berbagai informasi penanaman modal, peta wilayah, lokasi/jenis potensi dan realisasi investasi, serta contoh-contoh produk potensial daerah. 2. Tersedia layar informasi elaktronik (sercen) diruang tunggu/ruang tamu.	

	Tersedia pengembangan s cara kosultasi /pengaduan jine. Mampu menyelesaikan penanaman modal daerah 100% úan seluruh permasaha
5. PDP-M mempunyai penghubung yang ditempatkan di BKPM atau PDKPM memnunyai penghubung dengan BKPM. 6. PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP dibidang penanaman modal, memiliki nomenklatur nama sesuai yang disarankan oleh BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penaraman Modal	Provinsi (BKPMP) di Provinsi. Tersedia ruangan khusus help desk dengan jumlah petugas yang cukup. Tata cara / standar penanganan pengaduan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Kepala BKPM. Tersedia. a. Unit help desk dengan tugas membantu menyelesaikan masalah penanaman modal. b. Unit bimbingan dengan tugas melayani investor uniuk mendanatkan informasi tata cara pengisian aplikasi/formulir, dan lain-lain.
3	Tersedia minimal I (satu) orang Petugas help desk dengan uraian tugas yang jelas minimal melayani: a. Investor untuk mendapatkan informasi, tata cara pengisian aplikasi/formulir, dan lain-lain. b. Pengaduan bagi investor yang tidak puas atas pelayanan di PTSP. Tersedia mekanisme pengaduan. Tersedia formulir khusus pengaduan. 4. Tersedia kotak suara.
2	Layanan pengaduan (help desk) penanaman :nodal.
	4:

	2		3	4	5.
1 2 4 5 1	Internation CDIDICE	-	pppbW mendiiki minimal 1 (satu)	mengliki minimal I (satu) 1. Pelavanan penarangan modal telah Mengikuti	Mengikuti perkembangan/ı
HILCH	Olicial of H. 19.	-	orang SDM di Sidang Information	menggunakan sistem pemrosesan	pemrosesan SPIPISE BKPM.
				aplikasi SPIPISE.	•
		7		line dan interkoneksi dengan SPIPISE	
			3. PDPPM mempunyai server dan	yang telah dikembangkan olch BKPM.	
		4	program proses otoniasi. 4. Memiliki interkoneksi internet		
			(WAN/LAN) dengan Dinas/Instansi		
		<u>~</u>	setempat. 5. PDPPM memiliki portal/website.		
			4		

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

PARAF KOORDINASI	INIT SATUAN KERJA PARAT	1	pmp 12 Las	APO Huleun 3 "	*	- 4
continue de	9	-	(,	3 5	• [

9. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor & Tanggal ızin Pembatalan	Bidang Usaha	Investasi
c. Pe	enanaman Modal Dalam			
No	egeri (Rp. Juta)			
1.				
2	8			
3				
4		2 0 2		
5				
	enanaman Modal Asing			
Ne	egeri (US\$.Ribu)	8 8		
1				
2				
3				
4				
5				

- C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 1. Hasil Penilaian Mandıri Kualifikasi PTSP.
 - 2. Rincian Perkembangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP.
 - 3. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP.
 - 4. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE.
- D. Saran.

	PARAF KOORDIN	ISAN
147	UNIT SATUAN KERJA	PARAT
1	1	1
ALCHE SAM	Badan lananama Halil KARC Hule was	7 1
3	KARC Hile was	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. NUP ALAM

Lampiran Surat Nomor	Tanggal
----------------------	---------

- A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal).
 - 1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Dirinci Per Kab./Kota.

No.	Lokasi (Kah./Kota	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapa Ker		Ket.
				Indonesia	Asing	
1						
2						
3						
4						
5			BUNDA TO			
	Jumlah					

2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)		Penyerapan Tenaga Kerja	
	remain and produced comme			Indonesia	Asing	
I. S	ektor Primer					
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan		DE Uper PTSP.			
2	Peternakan					
3	Kehutanan					
4	Perikanan			garanê wena		
5	Pertambangn					
II. S	ektor Sekunder					
1	Industri Makan					
2	Industri Tekstii					
3	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5	Industri kertas dan percetakan					
6	Industri kimia dan farmasi					
7'	Industri karet dan plastik					
8	Industri mineral non logam					
S)	Industri logam, mesin dan elektronika		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
10	Industri instrument kedokteran, presisi, optik dan jam.	. griff	ng riku gyyani Oz ya	i nayo	Davie	
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi					
1:2.	Industri Lainnya		710000000000000000000000000000000000000			

III.	Sektor Tersier					T
1	Listrik, gas dan air					
2	Konstruksi				 	
3	Perdagangan dan					
	reparasi					
4	Hotel dan restoran					+
5.	Transportasi,			*		
	gudang dan					
	komunikasi					
6.	Perumahan,					
	kawasan industry					
	dan perkantoran	0 0	*			
7	Jasa lainnya					

3. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapar Kerj	
	9.247		anne person per		Indonesia	Asing
1		,			2.000	
2						
3						
4						
5						
	Jumlah		***************************************		- 	

4. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Asing Dirinci Per Provinsi atau Kab./Kota

No.	Lokasi (Kab./Kota	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapa Ke		Ket.
				Indonesia	Asing	
1						
2			-			
3					×	
4.						
5						
	Jumlah				·	

5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No.	Sektoi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapar Ker		Ket.
		0 1 2		Indonesia	Asing	1
IV.	Sektor Primer				,	
1	Tanaman Pangan					
	dan Perkebunan					
2:	Peternakan			***************************************		
3	Kehutanan					
4	Perikanan					
5	Pertambangn					
	ektor Sekunder					
	Industri Makan			-		
2	Industri Tekstil					<u> </u>
3.	Industri barang dari			¥		
	kulit dan alas kaki					
4	Industri kayu					
5	Industri kertas dan	2				
	percetakan			****		ļ
6	Industri kimia dan	*				
7	farmasi Industri karet dan				***************************************	
/	plastik	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
8	Industri mineral non					
0	logam	*				
9	Industri logam,					
	mesin dan	=				
	elektronika		8			
10	Industri instrument			***************************************		
2	kedokteran, presisi,					
	optik dan jam.	× × ×				
11.	Industri kendaraan					
	bermotor dan alat					
	transportasi					
12.	Industri Lainnya					
VI.	Sektor Tersier				*	
1	Listrik, gas dan air	2				
2	Konstruksi	A I S				
3	Perdagangan dan	3 7 2 7				
	reparasi					
4.	Hetel dan restoran					
5.	Transportasi,	8				
	gudang dan	, 1	ži.			
	komunikasi					
6.	Perumahan,	9 ,				
	kawasan industry					
	dan perkantoran					
7.	Jasa lainnya					

6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing.

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$. Ribu)	Penyerapan Keri	
		1 Chanaman 1410031			Indonesia	Asing
1						
2						
3					<u> </u>	
4						
5						
	Jumlah			1		1

- B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Periode I Januari S/D 31 Desember Tahun........(Berdasarkan Izin Usaha atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM).
 - 1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modai Dalam Negeri Dirinci Per Kab./Kota.

No.	Lokasi (Kab./Kota	Jumiah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapa Ker		Ket.
	0			Indonesia	Asing	
1						-
2						
3						
4						-
5						
	Jundah					

2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Kerj		Ket.
NO.	SCRIOI	110901	(Indonesia	Asing	
VII.	Sektor Frimer					-
1	Tanaman Pangan					
	dan Perkebunan					
2	Peternakan				-	-
3	Kehutanan					
4	Perikanan					
5	Pertambangn	2				-
VIII	Sektor Sekunder					-
1	Industri Makan					
2	Industri Tekstil					
3	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4	Industri kayu					-
5	Industri kertas dan percetakan				-	
6	Industri kimia dan farmasi					

6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing.

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$. Ribu)	Penyerapar Kerj	Tenaga a
1					Indonesia	Asing
2						
3						
4						
5						
	Jumlan					

7. Penggabungan Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Nomer & Tanggal izin Penggabungan	Bidang Usaha	Investasi
a. Pe	nanaman Modal Dalam			
Ne	egeri (Rp. Juta)	*		×
$\frac{1}{2}$				
3				
4				
5				
b. Per	nanaman Modal Asing			
Ne	geri (USS, Ribu)			
$-\frac{1}{2}$				
3				
4				
5				

8. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor & Tanggal izin Pencabutan	Bidang Usaha	Investasi
a. Pe	enanaman Modal Dalam egeri (Rp. Juta)			-
2;				
4 5				
b. Per Ne	nanaman Modal Asing geri (US\$.Ribu)			
2 3				
5				

5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapai Ker		Ket.
				Indonesia	Asing	
X. Se	ektor Primer					
1	Tanaman Pangan					
	dan Perkeburan					
2	Peternakan	Landing				
3	Kehutanan		i			
4	Perikanan					
5	Pertambangn					
XI.	Sektor Sckunder					
1	Industri Makan					
2	Industri Tekstil					
3	Industri barang dari	* .				
	kulit dan alas kaki					
4	Industri kayu	1 2 .				
5	Industri kertas dan					
	percetakan					
6	Industri kimia dan					
	farmasi					
7	Industri karet dan	inan 'can	van mb			
	plastik	Linguistic	Design Design	forthe second		
8	Industri mineral non	l kaan	ation I premie			
	logam	Memat ga		765112000	fudit limit d	
9	Industri logam,					
	mesin dan	Darie Louise	nie i poniar grana :	and the same		
	elektronika	00 0				
10	Industri instrument					
	kedokteran, presisi,					
	optik dan jam.					
11.	Industri kendaraan					
	bermotor dan alat	*1				- 13
	transportasi					
12.	Industri Lainnya					
IEK	Sektor Tersier					
1	Listrik, gas dan air	3.0				
2.	Konstruksi					
3	Perdagangan dan					
	reparasi					
·4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi,					
	gudang dan					
	komunikasi					
6.	Perumahan,					
	kawasan industry		8			
	dan perkantoran					
7.	Jasa lainnya					

LAMPIRAN II : PERATURAN GUPERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR

: 28

TANGGAL

:25-10-2010

FORMAT LAPORAN TAHUNAN

Kendari, ...

Nomor

Sifat Lampiran Segera

J'erihal

: 1 (Satu) Berkas

Laporan Tahunan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal. K. epada

Yth. Kepala Badan Koordinasi

Penanaan Modal.

di -

Jakarta

Bersama ini dengan hornat kami sampaikan laporan tahunan penyelenggaraan PTSP si bidang penanaman modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahunsebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasin.



AWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Bupati / Walikota se Sultra
- 3. Arsip

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 28 TAHUN 2010

TANGGAL : 25-10-2010

Lamp:ran Surat Nomor.....Tanggal.....

A. Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

1	2			
No. Nama Perusahaan	Nomor Surat Pendaftaran PM atau Izi Prinsip PM	Alamat Perusahaan	Penyerapan Tenaga Kerja	ja Nilai Investasi
		Kantor Pusat Lokasi Proyek	Indonesia Asing	
a. Penanaman Mcdal Dalam		\dashv		
Negeri (Kp. Juta)				
				G.
b. Penanaman Modal Asing (US\$, Ribu)				
				2
	5			

B. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

					(USS. Ribu)	O. relialiaman Wodal Asing	h Donor			1.	4	a. Penanaman Modal Dalam	-	No. Nama Perusahaan
				5 5	2 0 2								Nomor Izin Usaha.	Viene I. II.
												Kantor Pusat Lokasi Proyek	P	
												Indonesia Asing	Penyerapan Tenaga Keria	
												iviidi investasi	Nile: I	

C. Penggabungan (Merger)

No. Nama Perusanaan	Nomor izin Usaha Merger	Alamat P	Alamat Perusahaan	Penyerapan Tenaga Kerja	enaga Kerja	Nilai Investasi
		Kantor Pusat	Lokasi Froyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman Modal Dalam		В				
Negeri (Rp. Juta)						
1.						
	4					
c. Penanaman Modal Asing		×				
(US\$. Riou)	1				D.	
	4					
			a a			-

D. Pencabutan

No. Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan	Alamat P	Alamat Perusahaan	Penverapan	Penyerapan Tenaoa Keria	
a. Penanaman Modal Dalam		Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
Negen (Kb. Juta)				¥		
b. Penanaman Modal Asing	5					
(USS. liku)						
				-		

E. Pembataian

No. Nama Perusahaan	Nomor Pembatalan.	Alamai Perusahaan	ahaan	Donitorgan		
a. Penanaman Modal Dalam		Kantor Pusat L	Lokasi Proyek	Indonesia	Indonesia Asing	Ż
i.						
4						
0. Fenanaman Modal Asing (US\$. Ribu)						
			*			
				+		

GUBERNUR SULAWESI TENGGAR	Bohn	H. NUR ALAM
DARAF KOORDINASI	Extro Hutuun 3	42


LAMFIRAN V:

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR

TANGGAL

ALUR PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL



Daftar Status Proses Pendaftai an

- a. Diterima.
- b. Data permohonan terisi
- c. 0. Selesai.
- c.1.Perbaikan Data
- c 2.Perbaikan Tanda Pendaftaran
- d. Selesai diperiksa
- e. Telah Disahkan
- f. Menunggu penyerahan
- g. Telah diserahkan ke pemohon

Daftar Tampilan Proses Pendaftaran

- 1. Input data header.
- 2. Input/Edit de ta pendastaran
- 3. Penyusunan dekumen pendaftaran
- 4. Periksa permohonan dan tanda pendaftaran
- 5. Fengesahan anda Pendaftaran dan
- 6. List tanda pen laftaran, cetak dokumen dan penyerahannya

PARAF KOORDINASI
O UNIT SATUAN KERJA PARAF

1 1 1 1
2 Bada lenanan Hedal ?
3 KARO HULLIUM 3
4
5



Mengesahkan IU Daerah Mencetak IU Memeriksa IU Daerah Daerah Tidak Memperbaiki IU Daerah Memberi Nc.nor IU TU Daerah Tu Daerah Tu Perbaikan ? IU Daerah Per!u Daerah perbail an ALUR IZIN USAHA Mengesahkan IU Daerah di Sistim Memeriks: iJ Daerah Tidak Nfemperbaiki Permohonan Pemberitahuan Menerima Menyusun IU Daerah Permohonan memenuhi Tidak syarat PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 28 10-2010 - Tidak-Pernohonan Lengkap Menerima Permohonan IU Daerah Memperbaiki Permohonan IU Daerah Lelzyanan Perizinan Izin Usaha Daerah Mengajukan Pernchoran IU Daerah Permohonan IU Daerah Мепетима LA.M.E.IRAN VII nsigs8 Front) (Frice) Kantor Office Kepala Staf Back Kebsla Investor UT JT

Ξ Ξ

KARD HULLUM

Brun

GUBERNURISU

PARAT

UNIT SATUAN KERJA

FARREROORDINASI

TU Pelayanan Perizinan Izin Prinsip Daerah K∋pala TU Kepala Back Bagian Investor Staf (Front Kantor Office Office) Menerima Permohonan IP Daerah Mengajukan Permohonan P Daerah Memperbaiki Permohonan IP Daerah Menerima Permohonan If De rah Permohonan Lengkap Menyusun IF Daerah Menerima Pemberitahuan Memperbaiki Permohonan memenuhi Permohonan syarat Tidak Memeriksa IP Daerah O UNIT SATUAN KERJA Men.perbaiki IP Daerah IP Daerah Perlu perbaikan ? IP Dacrah Perlu perbaikan TARO PARAF KOORDINASI Hukuw Memeriksa IP Daerah Tidak PARA _Tidak Mengesahkan IP daerah di sistan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Memberi Nomor IP daerah H. NUR ALAM Menerima IP daeralı Menyerahkan IP daerah Selesal

ALUR IZIN PRINSIP

*LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR TANGGAL